



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara  
perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara gugatan antara:

**Ir. Ari Santoso**, beralamat di Buaran Regency Blok C 20, RT. 012, RW. 006,  
Kelurahan Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Erlangga F. Dewangkara, S.H.**,  
Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum **WAHYU PURNOMO  
& PARTNER**, bkedudukan di Zeework Lt.3, Jl.Wolter Mongonsidi  
No/73 Jalarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16  
Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **Suripah**, terakhir beralamat di Cikiwul RT.002, RW.003, Kelurahan  
Cikiwul, Kec.Bantargebang, Kota Bekasi sekarang tidak diketahui lagi  
keberadaan di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai  
Tergugat I;
2. **Jayadi**, terakhir beralamat di Cikiwul RT.002, RW.003, Kelurahan  
Cikiwul, Kec.Bantargebang, Kota Bekasi sekarang tidak diketahui lagi  
keberadaan di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya di sebut  
sebagain Tergugat II;
3. **PT. Asra Sedaya Finance** (Astra Credit Company), terakhir beralamat di  
KH, Noer Ali No.1 E Jakarta Timur 13440 sekarang beralamat di Jl Raden  
Inten II No. 62 Ruko 5&6 Jakarta Timur 13440, selanjutnya di sebut  
sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27  
Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Bekasi pada tanggal 6 September 2021 dalam Register Nomor  
426/Pdt.G/2021/PN.Bks telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Bks



dengan surat Perbaikan gugatannya berkaitan dengan alamat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tanggal 12 Oktober 2021 sehingga gugatan Penggugat menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum berupa kesepakatan lisan (tidak tertulis) antara PENGGUGAT dengan teman PENGGUGAT yaitu TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 (suami istri) pada bulan Desember 2015;
2. Bahwa kesepakatan lisannya adalah PENGGUGAT akan mengeluarkan dan atau membayar uang muka mobil untuk jadi kendaraan sewa online dengan pengemudi yaitu TERGUGAT 2 dan akan mengajukan kredit leasing kendaraan atas nama TERGUGAT 1 ke pihak TURUT TERGUGAT ;
3. Bahwa kesepakatan lisannya adalah mobil hasil dari kredit atas nama TERGUGAT 1 akan di jadikan kendaraan sewa on line dengan TERGUGAT 2 yang menjalankan dan atau mengemudikan kendaraan tersebut dengan kesepakatan pihak TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 membayar cicilan kredit mobil tersebut ke pihak TURUT TERGUGAT sebesar Rp 3.457.500,- (tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 5 (lima) tahun serta akan menyerahkan bagi hasil keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama.5 tahun dan saat kredit mobil tersebut lunas maka mobil tersebut akan menjadi milik TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2;
4. Bahwa PENGGUGAT telah membayarkan tanda jadi kredit leasing kendaraan tersebut adalah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Desember 2015 lalu pada tanggal 27 Januari 2016 dilakukan pelunasan uang muka sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah di bayarkan ke rekening milik TURUT TERGUGAT setelah pengajuan kredit kendaraan atas nama TERGUGAT 1 di setujui oleh TURUT TERGUGAT;
5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 dilaksanakan penandatanganan perjanjian Fiducia antara TERGUGAT 1 dengan TURUT TERGUGAT dengan nomor Perjanjian : 01.100,176.00.161169.9 dengan nomor Langganan : 100.02051220.6
6. Bahwa kendaraan yang jadi objek perjanjian lisan tersebut adalah berupa kendaraan merk Toyota Avanza., warna Putih, tahun 2016

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Bks



dengan Nomor Polisi B 1310 KID atas nama di STNK BPKB Jayadi (TERGUGAT 2);

7. Bahwa besarnya cicilan kendaraan tersebut adalah sebesar Rp 3.457.500,- (tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulannya dengan masa tenor kredit selama 5 (lima tahun) di mulai sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Januari 2021
8. Bahwa PENGGUGAT membayar cicilan pertama kredit tersebut sebesar Rp 3.457.500,- (tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 18 Maret 2016 karena pihak TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 belum mempunyai dana untuk membayar angsuran pertama tersebut sehingga pembayaran cicilan pertama tersebut di perhitungkan sebagai hutang yang harus di bayarkan oleh pihak TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2;
9. Bahwa untuk memulai menjalankan sewa mobil on line maka pada tanggal 14 Maret 2016 TERGUGAT 2 meminjam uang sebesar Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli handphone;
10. Bahwa pada awalnya kesepakatan lisannya tersebut berjalan lancar di mana setiap bulannya TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 bisa membayar kredit kendaraannya kepada TURUT TERGUGAT dan bisa memberikan bagi hasil keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar Rp 2,000.000,- (dua juta rupiah).perbulan;
11. Bahwa permasalahan mulai muncul sejak bulan September.tahun 2016.di mana pihak TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 mulai tidak menyerahkan uang bagi hasil keuntungan kepada PENGGUGAT lalu pada 19 September 2016 dan 19 Desember 2016 TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 meminta kepada PENGGUGAT untuk membayar sebagian cicilan kredit kendaraan dengan alasan dana buat bayar cicilan tidak cukup;
12. Bahwa puncak permasalahan terjadi di saat terjadi tunggakan pembayaran kredit di bulan Januari dan Februari 2016 (dua) bulan tidak di bayarkan) lalu TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 meminta agar PENGGUGAT membayar tunggakan kredit tersebut agar kendaraan tidak di tarik dan atau di ambil oleh pegawai pihak TURUT TERGUGAT;
13. Bahwa mengingat besaran uang muka belum seluruh di kembalikan serta keuntungan yang para PENGGUGAT janjikan karena pembayaran bagi hasil baru berjalan 9 (sembilan) bulan itupun

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Bks



sebagian masih di tunggak uang bagi hasilnya serta ada pinjaman buat tutupin cicillan sehingga untuk menghindari kerugian lebih besar maka dengan terpaksa PENGUGAT membayar tunggakan kendaraan tersebut di tambah dengan biaya penalti sehingga totalnya adalah sebesar Rp 8.279.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang sebetulnya merupakan tanggung jawab TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 sehingga kendaraan tidak jadi di tarik dan atau diambil pihak TURUT TERGUGAT;

14. Bahwa dengan kejadian adanya tunggakan dua bulan yaitu bulan Januari dan Februari 2016 di atas maka pihak TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 menyatakan tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran cicilan kredit kendaraan kepada TURUT TERGUGAT juga membayar bagi hasil keuntungan kepada PENGUGAT dan meminta jika mau kepada PENGUGAT untuk meneruskan pembayaran cicilan kendaraan tersebut kepada TURUT TERGUGAT dengan janji tidak akan mempersulit untuk pembayaran pajak kendaraan (meminjamkan KTP) serta jika sudah lunas untuk pengambilan BPKB kendaraan yang di kuasai oleh TURUT TERGUGAT;

15. Bahwa mengingat TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 merupakan teman yg sudah di kenal lama sehingga PENGUGAT mempercayai janji mereka dan terbukti untuk perpanjangan pajak tahun 2017 sampai dengan 2020 tidak ada permasalahan dan selama itu juga cicilan kredit kendaraan selalu di bayar oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT sampai lunas;;

16. Bahwa masalah mulai timbul sejak kredit kendaraan tersebut PENGUGAT lunasi pada tanggal 18 Januari 2021 ternyata TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 susah di hubungi dan di temui bahkan terakhir di datangi rumahnya pada bulan Februari 2021 didapat info informasi dari RT setempat bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 sudah pindah rumah sehingga PENGUGAT kesulitan untuk mengambil BPKB kendaraan dari pihak TURUT TERGUGAT karena pihak TURUT TERGUGAT tidak bersedia menyerahkan BPKB selain kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 atau harus ada putusan pengadilan Negeri atas hal tersebut ;

17. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang tidak memenuhi janjinya tersebut sehingga sudah wanprestasi mengakibatkan kerugian tidak bisa diambilnya BPKB kendaraan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilunasi oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT juga ada kerugian berupa pinjaman untuk tutupi cicilan, pinjaman HP serta tunggakan pemberian bagi hasil keuntungan yang totalnya mencapai Rp 32.969.000.- (tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) yang wajib di bayar oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	06-Jan-2016	Rp 2,500,000	Pinjaman Pribadi, digunakan untuk ke
	06-Jan-2016	Rp 2,500,000	Banjar
2	01-Feb-2016	Rp 500,000	Sewa Garasi dan ongkos
3		Rp 250,000	Sewa Garasi
4	20-Jun-2016	Rp 2,000,000	Pembelian Handphone, Pengganti yang hilang
5	19-Sep-2016	Rp 2,500,000	Tambahan angsuran kredit bulan September
6		Rp 2,000,000	Pembagian keuntungan yang tidak disetor
7		Rp 2,000,000	Pembagian keuntungan yang tidak disetor
8		Rp 2,000,000	Pembagian keuntungan yang tidak disetor
9	19-Des-2016	Rp 2,500,000	Tambahan angsuran kredit bulan Desember
10		Rp 2,000,000	Pembagian keuntungan yang tidak disetor
11		Rp 2,000,000	Pembagian keuntungan yang tidak disetor
12	02-Mar-2017	Rp 3,450,000	Angsuran Kredit
13	02-Mar-2017	Rp 2,000,000	Pembagian keuntungan yang tidak disetor
14	02-Mar-2017	Rp 3,450,000	Angsuran Kredit
15	02-Mar-2017	Rp 569,000	Pinalti tunggakan angsuran Kredit
16	02-Mar-2017	Rp 750,000	Pengambilan Mobil
Total		<b>Rp 32,969,000</b>	

**18.** Bahwa demi kepastian hukum atas kredit kendaraan yang selama ini PENGGUGAT bayar sampai lunas kepada TURUT TERGUGAT serta akibat perbuatan wanprestasi TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk megabulkan gugatan PENGGUGAT.. Menyatakan sah perjanjian tidak tertulis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dan menyatakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 Wanprestasi dan menyatakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 membayar kerugian PENGGUGAT sebesar Rp 32.969.000.- (tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dan meyatakan kendaraan merk Toyota Avanza., warna Putih, tahun 2016 dengan Nomor Polisi B 1310 KID atas nama di STNK BPKB Jayadi (TERGUGAT 2) sebagai milik PENGGUGAT dan memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan BPKB kendaraan dengan Nopoil B 1310 KID kepada PENGGUGAT ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas uraian hukum di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang di di ajukan PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah kesepakatan lisan atau tidak tertulis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 atas objek kesepakatan berupa kendaraan Nopol B 310 KID;
4. Menyatakan PENGGUGAT sah sebagai pemilik atas kendaraan kendaraan merk Toyota Avanza., warna Putih, tahun 2016 dengan Nomor Polisi B 1310 KID atas nama JAYADI di STNK BPKB;
5. Menyatakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 Wanprestasi;
6. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 mengganti kerugian PENGGUGAT sebesar Rp Rp 32.969.000.- (tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan tanpa syarat berupa BPKB kendaraan merk Toyota Avanza., warna Putih, tahun 2016 dengan Nomor Polisi B 1310 KID atas nama di STNK BPKB Jayadi kepada PENGGUGAT;
8. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain PENGGUGAT mohon keadilan yang seadil adilnya ( ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya seperti tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan :

1. Relaas Panggilan tanggal 15 September 2021 untuk sidang tanggal 5 Oktober 2021;
2. Relaas Panggilan tanggal 29 Oktober 2021 untuk sidang tanggal 16 Nopember 2021 ;
3. Relaas Panggilan tanggal 26 Nopember 2021 untuk sidang tanggal 15 Desember 2021;

namun Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, dan juga tidak pula mewakilkan pada kuasanya yang sah sehingga menurut Majelis, bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan terhadap alamat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sehingga keseluruhannya berbunyi sebagaimana uraian gugatan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup yaitu :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No. 01.100.176.00.161169.9 tertanggal 18 Pebruari 2016 antara Turut Tergugat dengan Tergugat I, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan nomor polis 15.0212.16.000268, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Schedule pembayaran Leasing yang dikeluarkan oleh Turut tergugat, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Print Buku Rekening Penggugat Tapres BCA No. 0056043459, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi bukti transfer untuk pembayaran angsuran tahun 2017, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi bukti transfer untuk pembayaran angsuran tahun 2018, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi bukti transfer untuk pembayaran angsuran tahun 2019, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi bukti transfer untuk pembayaran angsuran tahun 2020, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi , bukti transfer untuk pembayaran angsuran terakhir tahun 2021, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi STNK kendaraan Nopol B 1310 KID atas nama Jayadi, diberi tanda P-10;

Bahwa semua bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan p-9 tidak bisa ditunjukkan aslinya ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi saksi yang telah diperiksa atas dasar sumpah yaitu :

1. Saksi Umar, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli mobil ke PT Astra Sedaya Multi Finance atas nama Jayadi (Tergugat II) yang mana uang mukanya Penggugat yang bayar dengan perjanjian bahwa Tergugat II yang menjalankan mobil untuk taksi dan Tergugat II yang membayar cicilan mobil juga menyetorkan uang pada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan dan apabila sudah lima tahun mobil lunas menjadi milik Tergugat II ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangan dalam kontrak perjanjian antara PT Astra Sedaya Multi Finance dengan Jayadi (Tergugat II) ;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II karena saksi juga mempunyai skema perjanjian yang sama dengan Penggugat ;
  - Bahwa saksi juga mengoperasikan kendaraan secara on line hasil kerjasama dengan Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi mengetahui Tergugat II mengoperasikan kendaraan Toyota Avanza warna putih Nopol B 1310 KID karena Tergugat II sering mangkal bersama ;
  - Bahwa saksi pernah beberapa kali disuruh Penggugat untuk datang ke rumah Tergugat II meminjam KTP Tergugat II untuk memperpanjang STNK kendaraan Toyota Avanza warna putih Nopol B 1310 KID
  - Bahwa pada tahun 2018 kendaraan Toyota Avanza ditarik oleh ACC Cibubur karena menunggak pembayaran angsurannya ;
  - Bahwa sejak mobil ditarik oleh leasing maka Tergugat II sudah tidak menjalankan taksi lagi dan saksi tidak tahu lagi sekarang Jayadi (Tergugat II) ada dimana ;
  - Bahwa saksi tahu kendaraan Toyota Avanza warna putih Nopol B 1310 KID sudah 3 tahun berada di rumah Penggugat karena saksi sering ke rumah Penggugat untuk setor uang ke Penggugat ;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat mobil Toyota avanza tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat ;
2. Saksi Surya, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja sebagai securiti (keamanan) di Komplek Buaran Regency Kelurahan Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Bks



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat bertempat tinggal di Komplek Buaran Regency Kelurahan Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa di rumah Penggugat ada mobil Toyota Avanza warna putih Nopol B 1310 KID sudah sekitar 3 tahun berada di rumah Penggugat ;
- Bahwa tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi juga tidak tahu mobil Avansa tersebut siapa pemiliknya dan darimana asalnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 2 Pebruari 2022 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa telah terjadi kesepakatan lisan antara PENGGUGAT dengan teman PENGGUGAT yaitu TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 (suami istri) pada bulan Desember 2015 bahwa PENGGUGAT akan membayar uang muka mobil untuk jadi kendaraan sewa online dengan pengemudi yaitu TERGUGAT 2 dan akan mengajukan kredit leasing kendaraan atas nama TERGUGAT 1 ke pihak TURUT TERGUGAT dengan kesepakatan pihak TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 membayar cicilan kredit mobil tersebut ke pihak TURUT TERGUGAT sebesar Rp 3.457.500,- (tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 5 (lima) tahun serta akan menyerahkan bagi hasil keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya



selama 5 tahun dan saat kredit mobil tersebut lunas maka mobil tersebut akan menjadi milik TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2;

- Bahwa PENGGUGAT telah membayarkan tanda jadi kredit leasing kendaraan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pelunasan uang muka sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik TURUT TERGUGAT sehingga pada tanggal 18 Februari 2016 dilaksanakan penandatanganan perjanjian Fiducia antara TERGUGAT 1 dengan TURUT TERGUGAT dengan nomor Perjanjian : 01.100,176.00.161169.9 dengan nomor Langganan : 100.02051220.6 dan objek perjanjian adalah kendaraan merk Toyota Avanza., warna Putih, tahun 2016 dengan Nomor Polisi B 1310 KID atas nama di STNK BPKB Jayadi (TERGUGAT 2) dengan besarnya cicilan sebesar Rp 3.457.500,- (tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulannya dengan masa tenor kredit selama 5 (lima tahun) di mulai sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Januari 2021;
- Bahwa pada awalnya kesepakatan lisannya tersebut berjalan lancar di mana setiap bulannya TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 bisa membayar kredit kendaraannya kepada TURUT TERGUGAT dan bisa memberikan bagi hasil keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar Rp 2,000.000,- (dua juta rupiah).perbulan namun sejak bulan September.tahun 2016.di mana pihak TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 mulai tidak menyerahkan uang bagi hasil keuntungan kepada PENGGUGAT kemudian pada bulan Februari 2016 pihak TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 menyatakan tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran cicilan kredit kendaraan kepada TURUT TERGUGAT juga membayar bagi hasil keuntungan kepada PENGGUGAT dan meminta jika mau kepada PENGGUGAT untuk meneruskan pembayaran cicilan kendaraan tersebut kepada TURUT TERGUGAT dengan janji tidak akan mempersulit untuk pembayaran pajak kendaraan (meminjamkan KTP) serta jika sudah lunas untuk pengambilan BPKB kendaraan yang di kuasai oleh TURUT TERGUGAT dan selanjutnya cicilan kredit kendaraan selalu di bayar oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT sampai lunas;
- Bahwa sejak kredit kendaraan tersebut PENGGUGAT lunasi pada tanggal 18 Januari 2021 ternyata TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 susah di hubungi dan di temui bahkan terakhir di datangi rumahnya pada bulan Februari 2021 didapat info informasi dari RT setempat bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 sudah pindah rumah sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT kesulitan untuk mengambil BPKB kendaraan dari pihak TURUT TERGUGAT karena pihak TURUT TERGUGAT tidak bersedia menyerahkan BPKB selain kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 atau harus ada putusan pengadilan Negeri atas hal tersebut oleh karena itu atas perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang tidak memenuhi janjinya tersebut adalah perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 serta alat bukti saksi yaitu saksi Umar dan saksi Surya ;

Menimbang, bahwa Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti bukti Penggugat hanya yang berkenaan dengan pokok permasalahan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bertanda P-1 menunjukkan bahwa telah ada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara antara Turut Tergugat sebagai Kreditor dengan Tergugat I (Suripah) sebagai Debitor dengan nomor Perjanjian : 01.100,176.00.161169.9 dengan nomor Langganan : 100.02051220.6 guna pembelian kendaraan mobil merk Toyota Avanza warna Putih, tahun 2016 dengan Nomor Polisi B 1310 KID di STNK BPKB atas nama Jayadi (Tergugat II) besarnya cicilan kendaraan tersebut adalah sebesar Rp 3.457.500,- (tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) perbulannya dengan masa tenor kredit selama 5 (lima tahun) di mulai sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut terdapat syarat dan ketentuan umum perjanjian pada nomor 14 menyatakan bahwa Debitor tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan Debitor memenuhi semua kewajibannya kepada Kreditor sesuai dengan perjanjian dan Debitor hanya menggunakan barang untuk kepentingan pribadi Debitor semata dan tidak akan menggunakan barang untuk kepentingan lainnya tanpa persetujuan Kreditor. Dalam ketentuan selanjutnya menyatakan bahwa Debitor dengan alasan apapun dilarang mengalihkan barang kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat perjanjian secara lisan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Bks



yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat akan membayar uang muka mobil untuk dijadikan kendaraan sewa online dengan pengemudi yaitu Tergugat II dan akan mengajukan kredit leasing kendaraan atas nama Tergugat 1 kepada Turut Tergugat dengan kesepakatan pihak Tergugat 1 dan Tergugat II membayar cicilan kredit mobil tersebut ke pihak Turut Tergugat sebesar Rp 3.457.500,- (tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya selama 5 (lima) tahun serta akan menyerahkan bagi hasil keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 5 tahun dan saat kredit mobil tersebut lunas maka mobil tersebut akan menjadi milik Tergugat 1 dan Tergugat II, maka kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan bentuk kesepakatan lisan yang menyalahi ketentuan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara antara Turut Tergugat sebagai Kreditor dengan Tergugat I (Suripah) sebagai Debitor ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Penggugat memohon agar dinyatakan sah kesepakatan lisan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas objek kendaraan mobil merk Toyota Avanza warna Putih, tahun 2016 dengan Nomor Polisi B 1310 KID di STNK dan BPKB atas nama Jayadi (Tergugat II) maka oleh karena kesepakatan lisan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara antara Turut Tergugat sebagai Kreditor dengan Tergugat I (Suripah) sebagai Debitor oleh karenanya petitum nomor 3 sudah selayaknya ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 maka kendaraan mobil merk Toyota Avanza warna Putih, tahun 2016 dengan Nomor Polisi B 1310 KID sebagai objek perjanjian ternyata di dalam STNK dan BPKB adalah atas nama Jayadi (Tergugat II) dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara antara Turut Tergugat sebagai Kreditor dengan Tergugat I (Suripah) sebagai Debitor apabila mengalihkan kendaraan mobil objek perjanjian tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Kreditor dan ternyata dari bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya izin tertulis dari Kreditor untuk mengalihkan kendaraan kepada Penggugat maka petitum nomor 4 ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok nomer 3 dan 4 ditolak maka tuntutan selebihnya ditolak pula ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125HIR/149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.035.200,.(Empat juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami Basuki Wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Asiadi Sembiring, S.H., M.H. dan Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Suhartatik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Asiadi Sembiring, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suhartatik, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2021/PN Bks



**Perincian biaya:**

Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
Biaya Proses-----	Rp.	75.000,-
Biaya penggandaan -----	Rp.	16.200,-
Panggilan -----	Rp.	3.837.000,-
PNBP-----	Rp.	40.000,-
Biaya Pos-----	Rp.	17.000,-
Redaksi-----	Rp.	10.000,-
Meterai -----	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah-----</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.035.200,-</b>

**(Empat juta tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);**